



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Prg**

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Maret 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PENGGUGAT I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat I;
2. PENGGUGAT II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat II;
3. PENGGUGAT III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Teluk Lingga, Kecamatan Singa gembira Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sebagai Penggugat III;
4. PENGGUGAT IV, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Teluk Lingga, Kecamatan Singa gembira Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sebagai Penggugat IV;
5. PENGGUGAT V, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Teluk Lingga, Kecamatan Singa gembira Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sebagai Penggugat V;
6. PENGGUGAT VI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Teluk Lingga, Kecamatan Singa gembira Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sebagai Penggugat VI;
7. PENGGUGAT VII, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Tanratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat VII;  
Yang memberikan kuasa kepada Boby S. Bin Muh. Jafar Nomor 08/SK/I/2017/PA.Prg., tanggal 23 Januari 2017..  
melawan
8. TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Muhammad Yani, Lorong Bunga Intang No.

Hal 1 dari 4 hal.Put.No.114/Pdt.G/2017/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaha, Kabupaten Unaha sebagai

Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan kesepakatan keluarga, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa, objek point 6.1 dalam gugatan berupa tanah perumahan seluas  $\pm$  285 M<sup>2</sup> yang terletak di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, dengan batas sebagaimana dalam gugatan menjadi milik Tergugat TERGUGAT, sedangkan rumah beserta isinya yang ada di atasnya menjadi milik PENGGUGAT I Penggugat I;
2. Bahwa, Objek point 6.4 yang ada dalam gugatan berupa tanah kering seluas + 2.200. M<sup>2</sup> dibagi dua antara PENGGUGAT I dan almarhum SUAMI PENGGUGAT I.;
3. Bahwa, Objek point 6.2 seluas  $\pm$  1.900 M<sup>2</sup> dengan batas sebagaimana dalam gugatan yang terletak di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Objek Point 6.3, berupa tanah persawahan seluas 2.700 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam gugatan yang terletak di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, masing-masing akan di bagi lima bagian, PENGGUGAT mendapat 1/5 bagian, almarhum SUAMI PENGGUGAT I mendapat 2.5 bagian dan TERGUGAT mendapat 2/5 bagian;
4. Bahwa, objek point 6.2 dan 6.3 sebagaimana tersebut apabila tidak dapat dibagi natura akan dijual secara bersama dan hasil penjualannya akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000.- Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, oleh kami, Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Kamaluddin, S.H., dan Drs. Abd. Rasyid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 25 Januari 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Hj. Haisah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

. Abd Rasyid, M.H.

ttd

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Haisah, S.H.

1. Pendaftaran
  2. Panggilan
  3. ATK
  4. Materai
  5. Redaksi
- Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	365.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	5000,00
Rp.	456.000,00
(Empat Ratus Lima Puluh enam	

Ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)